An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Implementasi Sistem Keuangan Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)

Aisyah rahmadhani[1], Agustin Anggraini[2], Dwi kurnia sari[3], Baginda Ali Syahbana[4]
[1234]Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
Email: agustinanggraini45@gmail.com[1], aisyahrahmadhani327@gmail.com[2], dwikurniasari359@gmail.com[3], binjaikota8688@gmail.com

Abstrak

Usaha kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan sector strategos yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan produk domestik bruto. Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi oleh UMKM, terutama terkait keterbatasan akses pembiayaan dan rendahnya literasi keuangan. Sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan melalui mekanisme bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis implementasi sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis sebagai jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen akademik yang diterbitkan pada periode 2023-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah melalui akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah mampu meningkatkan akses permodalan, produktivitas usaham daya saing, serta ketahanan ekonomi UMKM Selain itu, perkembangan digitalisasi layanana keuangan syariah turut memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, implementasi sistem keuangan syariah masih meghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah, dan kurangnya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM

Kata Kunci: *Keuangan Syariah; UMKM; Pembiayaan Syariah; Inklusi keuangan; Pertumbuhan Ekonomi.*

Abstract

Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in national economic development through employment creation, income distribution, and contribution to gross domestic product. However, MSMEs continue to face significant challenges, particulary limited access to financing and low financial literacy. Islamic financial systems often an alternative financing mechanism based on justice, transparency, and partnership principles through profit-sharing arrangements. This study aims to aalyze the imlementatuon of Islamic financial systems in supporting SME growth in

Indonesia. The research employs a qualitative descriptive literature review approach by analyzing scientific journals, office reports, and academic publications from 2023-2025. The findings indicate that Islamic financing schemes, including mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah, significantly improve MSMEs' access to capital, productivity, competitiveness, and economic resilience. Furthermore, the digitalization of Islamic financial services contributes to broader financial inclusion among entrepreneurs. Nevertheless, the implementation of Islamic financial systems still faces challenges, including low Islamic financial literacy, limited outreach of Islamic financial institutions, and inadequate product innovation tailored to MSME needs.

Keywords: *Islamic Finance; MSMEs; Islamic Financing; Financial Inclusion; Economic Growth*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, UMKM terbukti memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dibandingkan sektor usaha besar. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (2026), UMKM masih menjadi sektor usaha yang mendominasi struktur perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berperan sebagai instrumen pemerataan pembangunan karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga ke daerah-daerah yang belum tersentuh investasi skala besar.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, kurangnya administrasi keuangan yang memadai, serta rendahnya literasi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha masih bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memiliki biaya lebih tinggi dan kurang memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Permasalahan akses pembiayaan menjadi faktor penting yang memengaruhi kemampuan UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan inovasi, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing usaha. Dalam era digitalisasi dan transformasi ekonomi saat ini, kebutuhan akan modal usaha semakin meningkat seiring dengan tuntutan penggunaan teknologi, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembiayaan yang tidak hanya mampu menyediakan akses modal, tetapi juga memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan usaha.

Dalam konteks tersebut, sistem keuangan syariah hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, transparansi, kemitraan, dan pembagian risiko secara proporsional antara pihak yang terlibat. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, sistem keuangan syariah menerapkan konsep bagi hasil (profit and loss sharing) yang dinilai lebih adil dan sesuai dengan karakteristik usaha produktif, termasuk UMKM (Bank Indonesia, 2024).

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya aset perbankan syariah, pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah, serta berkembangnya berbagai inovasi layanan keuangan digital berbasis syariah. Menurut Islamic Finance Development Report (2024), Indonesia menempati posisi terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah global, yang menunjukkan semakin besarnya peluang pemanfaatan sistem keuangan syariah untuk mendukung sektor produktif, termasuk UMKM.

Implementasi sistem keuangan syariah dalam mendukung UMKM dilakukan melalui berbagai instrumen pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Akad mudharabah memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal dari lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil sesuai keuntungan yang diperoleh. Sementara itu, akad musyarakah memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan dan pelaku usaha untuk menjadi mitra dalam menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko yang telah disepakati bersama. Model pembiayaan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga karena menyesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan (Rahman & Hidayat, 2024).

Selain berperan dalam penyediaan modal usaha, sistem keuangan syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau. Kehadiran perbankan syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta financial technology (fintech) syariah telah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperoleh layanan pembiayaan sesuai kebutuhan usaha mereka. Digitalisasi layanan keuangan syariah juga semakin mempermudah proses pengajuan pembiayaan, transaksi keuangan, dan pengelolaan usaha secara lebih efektif dan efisien (OJK, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian Sari dan Nugroho (2023) menemukan bahwa pembiayaan syariah mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha melalui penambahan modal kerja yang lebih fleksibel. Penelitian Yusuf dan Fadilah (2023) juga menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah berpengaruh terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha dan memperluas akses pasar. Sementara itu, penelitian Rahman dan Hidayat (2024) menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah berbasis kemitraan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha, peningkatan omzet, dan ketahanan ekonomi pelaku UMKM.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang relatif rendah, keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah di beberapa daerah, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap produk pembiayaan syariah menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan layanan keuangan syariah. Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jangkauan lebih luas juga menjadi tantangan bagi industri keuangan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar pembiayaan UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem keuangan syariah berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan, produktivitas, dan daya saing UMKM, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan, peningkatan layanan keuangan syariah, serta penguatan sektor UMKM sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Teori Sistem Keuangan

Sistem keuangan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini dikembangkan sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan tujuan menciptakan keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem keuangan syariah, setiap transaksi harus terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Bank Indonesia, 2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), sistem keuangan syariah memiliki beberapa prinsip utama, yaitu prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren

yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, aset perbankan syariah, serta berbagai inovasi produk keuangan berbasis syariah yang semakin beragam. Keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada sektor usaha produktif seperti UMKM (Islamic Financial Services Board, 2024).

2. Teori Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama pembiayaan syariah adalah membantu masyarakat memperoleh modal usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa melibatkan unsur riba.

Menurut Bank Indonesia (2024), terdapat beberapa akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah, yaitu:

a. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian dari pengelola usaha.

Akad mudharabah sangat sesuai diterapkan pada sektor UMKM karena memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang memiliki keterampilan dan ide bisnis tetapi terbatas dalam modal. Dengan adanya sistem bagi hasil, pelaku usaha tidak dibebani kewajiban pembayaran bunga tetap sehingga dapat lebih fokus mengembangkan usahanya.

b. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan.

Akad musyarakah dianggap mampu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil karena setiap pihak memiliki tanggung jawab dan hak yang seimbang dalam menjalankan usaha (Rahman & Hidayat, 2024).

c. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Akad ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah karena memiliki risiko yang relatif rendah dan proses yang lebih sederhana dibandingkan akad lainnya.

d. Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui mekanisme sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut.

Melalui akad ijarah, pelaku UMKM dapat menggunakan peralatan atau aset produktif yang diperlukan untuk menjalankan usaha tanpa harus mengeluarkan

biaya besar untuk membeli aset tersebut secara langsung.

3. Teori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Kementerian UMKM Republik Indonesia (2026), UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu:

1. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
2. Mengurangi tingkat pengangguran.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.
5. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Keberadaan UMKM menjadi sangat penting karena sektor ini mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat daerah dan pedesaan. Selain itu, UMKM juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi produktif.

4. Teori Pertumbuhan Usaha

Pertumbuhan usaha merupakan proses peningkatan kapasitas bisnis yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan, jumlah pelanggan, kapasitas produksi, aset usaha, dan jumlah tenaga kerja. Menurut World Bank (2024), pertumbuhan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, inovasi, teknologi, dan kondisi lingkungan bisnis.

Dalam konteks UMKM, akses terhadap pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting karena modal usaha menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mengembangkan inovasi produk.

Pertumbuhan usaha yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan, tetapi juga mencakup peningkatan daya saing, efisiensi operasional, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

5. Teori Inklusif Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), inklusi keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Kehadiran perbankan syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan fintech syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah.

Peningkatan inklusi keuangan melalui layanan syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research)**.** Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi berupa jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dokumen lembaga keuangan syariah, serta publikasi dari lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan keuangan syariah dan pengembangan UMKM.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah yang terbit pada periode 2023–2026. Data tersebut meliputi jurnal nasional dan internasional terakreditasi, laporan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Islamic Financial Services Board (IFSB), World Bank, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan informasi yang digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi berbagai artikel, laporan, dan dokumen yang membahas implementasi pembiayaan syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, serta pertumbuhan UMKM. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif**.** Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data dari berbagai sumber literatur; (2) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian; (3) penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis; dan (4) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran sistem keuangan syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan, produktivitas, dan daya saing UMKM.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber**,** yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berbeda. Triangulasi dilakukan dengan mencocokkan temuan dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dan publikasi lembaga keuangan syariah sehingga diperoleh informasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Berdasarkan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi sistem keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga keuangan

syariah, akademisi, dan pelaku UMKM dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Produk Keuangan Syariah

Tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap produk dan layanan keuangan syariah merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem keuangan syariah. Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk perbankan syariah, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap transaksi keuangan, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan konsep keadilan dan bagi hasil (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Tingkat literasi keuangan syariah yang baik memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami berbagai pilihan produk pembiayaan yang tersedia dan menyesuaikannya dengan kebutuhan usaha. Dengan pemahaman yang memadai, pelaku usaha dapat menentukan jenis akad yang paling sesuai, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, maupun ijarah. Pemilihan akad yang tepat akan membantu pelaku usaha memperoleh manfaat maksimal dari pembiayaan yang diterima sekaligus meminimalkan risiko usaha yang mungkin timbul (Solikin & Romdhoni, 2025).

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap produk keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga kesesuaian transaksi keuangan dengan prinsip syariah menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih layanan keuangan. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong peningkatan penggunaan produk pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM dan pada akhirnya memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia (Solikin & Romdhoni, 2025).

Literasi keuangan syariah juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Pengetahuan mengenai pengelolaan dana, investasi, tabungan, dana darurat, zakat, wakaf, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih rasional dan berkelanjutan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya memberikan manfaat pada aspek pembiayaan tetapi juga mendukung peningkatan kualitas manajemen usaha secara keseluruhan (Putri, 2022).

Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga informasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan memperkuat peran sektor tersebut dalam mendukung pertumbuhan UMKM (OJK, 2025).

2. Peluang dan Hambatan UMKM dalam Mengakses Pembiayaan Syariah

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha. Di sisi lain, perkembangan industri keuangan syariah memberikan peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan karakteristik usaha produktif.

a. Peluang UMKM dalam Mengakses Pembiayaan Syariah

Peluang pertama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Semakin banyak pelaku usaha yang memahami manfaat sistem bagi hasil dan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan sehingga minat terhadap pembiayaan syariah terus mengalami peningkatan (Candra, 2023).

Peluang kedua adalah keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut mampu menjangkau pelaku UMKM hingga ke daerah-daerah yang belum terlayani secara optimal oleh perbankan konvensional. Melalui berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, BMT mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha kecil (Maulida & Yunani, 2017).

Peluang berikutnya berasal dari dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah serta memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM melalui berbagai program pengembangan ekonomi syariah (OJK, 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi digital turut membuka peluang besar dalam pengembangan pembiayaan syariah. Kehadiran fintech syariah, crowdfunding syariah, peer-to-peer (P2P) lending syariah, serta layanan pembayaran digital berbasis syariah memungkinkan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Digitalisasi layanan keuangan syariah juga meningkatkan transparansi serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat (Vahlevi, 2024).

b. Hambatan UMKM dalam Mengakses Pembiayaan Syariah

Meskipun memiliki berbagai peluang, implementasi pembiayaan syariah bagi UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pembiayaan syariah maupun penggunaan platform digital yang digunakan dalam layanan keuangan modern (Vahlevi, 2024).

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan yang cukup signifikan, terutama bagi UMKM yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Akses internet yang belum merata menyebabkan sebagian pelaku usaha kesulitan memanfaatkan layanan keuangan digital secara optimal.

Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian penting dalam pengembangan layanan keuangan digital berbasis syariah. Peningkatan aktivitas transaksi digital menimbulkan risiko keamanan siber yang harus diantisipasi oleh lembaga keuangan maupun pengguna layanan (Vahlevi, 2024).

Hambatan lainnya adalah regulasi dan biaya implementasi teknologi. Meskipun pemerintah telah mendukung perkembangan fintech syariah, beberapa pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan biaya yang diperlukan untuk mengakses layanan pembiayaan tertentu. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor yang menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal dalam kegiatan usaha.

C. Dampak Implementasi Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM

Implementasi inklusi keuangan syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan UMKM. Dampak pertama terlihat pada meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya sulit memperoleh modal dari lembaga keuangan formal. Sistem pembiayaan syariah memberikan alternatif yang lebih fleksibel melalui mekanisme bagi hasil dan kemitraan sehingga lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil (Solikin & Romdhoni, 2025).

Dampak kedua adalah peningkatan kapasitas finansial dan produktivitas usaha. Dengan tersedianya modal yang memadai, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, mengembangkan inovasi produk, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan omzet dan profitabilitas usaha (BSI, 2025).

Selain itu, lembaga keuangan syariah umumnya tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan usaha dan pelatihan manajemen keuangan kepada nasabah. Pendampingan tersebut membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, mengelola arus kas, serta merencanakan pengembangan usaha secara lebih terstruktur. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah berperan sebagai mitra strategis dalam proses pertumbuhan usaha (BSI, 2025).

Implementasi inklusi keuangan syariah juga berdampak pada perluasan jaringan pemasaran. Melalui integrasi dengan ekosistem ekonomi syariah dan pemanfaatan teknologi digital, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Produk-produk yang memenuhi standar halal dan prinsip syariah memiliki potensi pasar yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan terhadap produk halal di berbagai negara (Zulfa, 2025).

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi agar dampak inklusi keuangan syariah dapat dirasakan secara optimal. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta prosedur administrasi yang masih dianggap rumit menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, implementasi sistem keuangan dan inklusi keuangan syariah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pasar. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, keuangan syariah berpotensi menjadi salah satu

instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Gambar Hasil Dan Pembahasan



E. KESIMPULAN

Implementasi inklusi keuangan syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan UMKM. Dampak pertama terlihat pada meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang sebelumnya sulit memperoleh modal dari lembaga keuangan formal. Sistem pembiayaan syariah memberikan alternatif yang lebih fleksibel melalui mekanisme bagi hasil dan kemitraan sehingga lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil (Solikin & Romdhoni, 2025).

Dampak kedua adalah peningkatan kapasitas finansial dan produktivitas usaha. Dengan tersedianya modal yang memadai, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, mengembangkan inovasi produk, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan omzet dan profitabilitas usaha (BSI, 2025).

Selain itu, lembaga keuangan syariah umumnya tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan usaha dan pelatihan manajemen keuangan kepada nasabah. Pendampingan tersebut membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, mengelola arus kas, serta merencanakan pengembangan usaha secara lebih terstruktur. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah berperan sebagai mitra strategis dalam proses pertumbuhan usaha (BSI, 2025).

Implementasi inklusi keuangan syariah juga berdampak pada perluasan jaringan pemasaran. Melalui integrasi dengan ekosistem ekonomi syariah dan pemanfaatan

teknologi digital, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Produk-produk yang memenuhi standar halal dan prinsip syariah memiliki potensi pasar yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan terhadap produk halal di berbagai negara (Zulfa, 2025).

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi agar dampak inklusi keuangan syariah dapat dirasakan secara optimal. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital, serta prosedur administrasi yang masih dianggap rumit menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, implementasi sistem keuangan dan inklusi keuangan syariah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pasar. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, keuangan syariah berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan syariah agar lebih mudah dalam memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
2. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah.
3. Pemerintah diharapkan terus mendukung pengembangan keuangan syariah melalui peningkatan literasi keuangan, penyediaan program pembiayaan, serta perluasan akses layanan keuangan syariah bagi UMKM.
4. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah perlu terus dikembangkan agar akses pembiayaan menjadi lebih mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM, diharapkan implementasi sistem keuangan syariah dapat semakin optimal dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia

G. DAFTAR PUSTAKA

Candra, A. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. https://journal.uii.ac.id/JESI

Rahman, M., & Hidayat, A. (2024). *Islamic Financing and SME Growth: Evidence from Indonesia*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10(2), 145–160. https://journal.bankindonesia.org/index.php/jimf

Sari, D., & Nugroho, R. (2023). *The Role of Islamic Financing in Enhancing SME Productivity*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef

Solikin, & Romdhoni, A. H. (2025). *Inklusi Keuangan Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Sahmiyya, 4(2), 381–386. https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/

Vahlevi, M. (2024). *Digital Transformation of Islamic Finance for SME Development*. Journal of Islamic Economics Research. https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/

Zulfa, N. (2025). *Peran Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM Berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. https://journal.uii.ac.id/JEKI

Bank Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan

Bank Syariah Indonesia. (2025). *Laporan Pengembangan UMKM Berbasis Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk. https://www.bankbsi.co.id/

Islamic Financial Services Board (IFSB). (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Kuala Lumpur: IFSB. https://www.ifsb.org/publications.php

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Laporan Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2026*. Jakarta: Kementerian UMKM RI. https://www.umkm.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2025*. Jakarta: OJK. https://www.ojk.go.id/

World Bank. (2024). *Small and Medium Enterprise Finance: Development Report 2024*. Washington DC: World Bank. https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance